



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKABELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN IZIN PERTUNJUKAN OLAHRAGA/KETANGKASAN,
IZIN HIBURAN RAKYAT DAN IZIN BAZAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan pemberian izin pertunjukan olahraga/ketangkasan, izin hiburan rakyat dan izin bazar kepada masyarakat, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat bagi penyelenggaraan perizinan yang pasti, terintegrasi, mudah, efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Izin Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Belitung Timur Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PERTUNJUKAN OLAH RAGA/KETANGKASAN, IZIN HIBURAN RAKYAT DAN IZIN BAZAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Camat adalah Camat Kabupaten Belitung Timur.
3. Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan atau mempertontonkan kepandaian gerak badan dan anggota tubuh, baik menggunakan alat maupun tidak dengan tujuan komersil.
4. Balap Motor adalah olahraga otomotif yang menggunakan sepeda motor seperti *road race*, *grasstrack/motocross* dan *drag bike*.
5. *Off Road* adalah kegiatan mengendarai kendaraan bermotor di luar jalanan beraspal, melewati track-track seperti jalan tanah, lumpur, pasir, sungai atau batuan yang masih dalam kondisi apa adanya.
6. Balap Sepeda adalah kegiatan olahraga yang menggunakan sepeda.
7. Turnamen Olahraga adalah sebuah kompetisi yang terorganisir dalam sebuah pertandingan atau olahraga yang dilaksanakan pada waktu tertentu.

8. Hiburan Rakyat adalah pertunjukan seni yang disertai dengan pungutan bayaran/tiket.
9. Pertunjukan artis adalah suatu kegiatan perorangan, organisasi/lembaga masyarakat yang melakukan jasa pertunjukan dengan melibatkan artis yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu.
10. Pertunjukan Musik/Festival adalah suatu kegiatan badan usaha, perorangan dan organisasi yang melakukan jasa pertunjukan dan/atau lomba musik dan kesenian yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu.
11. Pertunjukan Sirkus adalah suatu kegiatan badan usaha, perorangan dan organisasi yang melakukan jasa pertunjukan dengan keahlian tertentu yang melibatkan orang dan/atau hewan yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu.
12. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bagi anak-anak dan orang dewasa dalam skala kecil yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu.
13. Bazar adalah suatu kegiatan badan usaha, perorangan dan organisasi yang dilakukan untuk menjual, mempromosikan barang dan jasa yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu.
14. Badan usaha adalah badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD dan Badan Usaha lainnya yang mendapatkan pengesahan oleh instansi yang berwenang.
15. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Surat Izin Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, Surat Izin Hiburan Rakyat dan Surat Izin Bazar untuk meningkatkan tertib administrasi dan sebagaipanduan dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, Surat Izin Hiburan Rakyat dan SuratIzin Bazar terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar, adalah:

- a. memberikan kepastian berusaha bagi masyarakat;
- b. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan perizinan; dan
- c. memudahkan pengawasan kegiatan usaha.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Pelayanan Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar berdasarkan atas asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama; dan
- e. efisiensi berkeadilan.

Pasal 5

Prinsip pelayanan Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar meliputi:

- a. kesederhanaan;
- b. kejelasan;
- c. kepastian waktu;
- d. akurasi;
- e. keamanan sarana dan prasarana;
- f. kemudahan akses;
- g. kedisiplinan, kesopanan, keramahan (profesionalisme); dan
- h. kenyamanan.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 6

- (1) Bupati memiliki kewenangan penerbitan Surat Izin Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, Surat Izin Hiburan Rakyat dan Surat Izin Bazar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Camat sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- (3) Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerimaan, pemrosesan dan penandatanganan Surat Izin Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, Surat Izin Hiburan Rakyat dan Surat Izin Bazar.

Bagian Kedua Subjek dan Objek

Pasal 7

Subjek yang diberikan Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar meliputi:

- a. Orang perseorangan;
- b. Badan Usaha; dan
- c. Organisasi/lembaga masyarakat.

Pasal 8

- (1) Objek jenis usaha yang diberikan Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan meliputi:
 - a. Balap motor;
 - b. Off Road;
 - c. Balap sepeda; dan
 - d. Turnamen Olahraga.

- (2) Objek jenis usaha yang diberikan Izin Hiburan Rakyat meliputi:
 - a. Pertunjukan Artis (bagi perseorangan dan organisasi/lembaga masyarakat);
 - b. Pertunjukan Musik/Festival;
 - c. Sirkus; dan
 - d. Arena permainan.

- (3) Objek jenis usaha yang diberikan Izin Bazar adalah kegiatan menjual, mempromosikan barang dan jasa pada waktu dan tempat tertentu.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi untuk mendapatkan Surat Izin Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan adalah:
 - a. fotocopy KTP Penanggungjawab Usaha;
 - b. fotocopy Akte pendirian perusahaan, bagi badan usaha;
 - c. proposal kegiatan yang dilengkapi dengan daftar acara dan susunan kepanitiaan;
 - d. surat pernyataan akan selalu menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan dan kebersihan serta tidak akan melakukan penjualan dan menggunakan minum-minuman keras, melakukan perjudian, peredaran dan penggunaan narkoba;
 - e. surat keterangan status tempat/lokasi pertunjukan Olahraga/Ketangkasan;
 - f. surat keterangan pengurusan/bukti pembayaran pajak hiburan;
 - g. rekomendasi induk organisasi cabang olahraga; dan
 - h. rekomendasi desa/lurah setempat.

- (2) Persyaratanyang harus dilengkapi dan dipenuhi untuk mendapatkan Surat Izin Hiburan Rakyat adalah:
 - a. fotocopy KTP Penanggungjawab Usaha;
 - b. fotocopy Akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - c. proposal kegiatan yang dilengkapi dengan daftar acara dan susunan kepanitiaan;

- d. surat pernyataan akan selalu menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan dan kebersihan serta tidak akan melakukan penjualan dan menggunakan minum-minuman keras, melakukan perjudian, peredaran dan penggunaan narkoba;
 - e. surat keterangan status tempat/lokasi Hiburan Rakyat;
 - f. surat keterangan pengurusan/bukti pembayaran pajak hiburan; dan
 - g. rekomendasi Desa/Lurah setempat.
- (3) Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi untuk mendapatkan Surat Izin Bazar adalah:
- a. fotocopy KTP Penanggungjawab Usaha;
 - b. fotocopy Akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - c. proposal kegiatan yang dilengkapi dengan daftar acara dan susunan kepanitiaan;
 - d. surat pernyataan akan selalu menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan dan kebersihan serta tidak akan melakukan penjualan dan menggunakan minum-minuman keras, melakukan perjudian, peredaran dan penggunaan narkoba;
 - e. surat keterangan status tempat/lokasi Bazar; dan
 - f. rekomendasi desa/lurah setempat.

Bagian Keempat Tata Cara Permohonan dan Penerbitan

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan izin Bazar dilakukan dengan mengajukan permohonan Izin Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar ditujukan kepada Camat setempat yang ditandatangani oleh penanggungjawab usaha dan bermaterai cukup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Dalam hal permohonan yang disampaikan tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka permohonan tersebut dikembalikan untuk dilengkapi.

Pasal 11

- (1) Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap.
- (2) Proses penerbitan Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

- (3) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan untuk ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Camat sebagai penyelenggara layanan.
- (4) Format Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V

LAYANAN INFORMASI DAN LAYANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Layanan Informasi

Pasal 12

- (1) Camat menyelenggarakan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar melalui PATEN.
- (2) Pemberian Layanan Informasi dilaksanakan oleh petugas pelayanan informasi yang terdapat di area loket pendaftaran PATEN.
- (3) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi antara lain:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar di Kecamatan;
 - b. Prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan Surat Izin Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, Surat Izin Hiburan Rakyat dan Surat Izin Bazar;
 - c. Pengisian formulir dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan Surat Izin Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, Surat Izin Hiburan Rakyat dan Surat Izin Bazar;
 - d. Persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan Surat Izin Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, Surat Izin Hiburan Rakyat dan Surat Izin Bazar; dan
 - e. Kewajiban-kewajiban penerima Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Surat Izin Bazar dengan perizinan lainnya yang harus dilengkapi dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Bagian Kedua Layanan Pengaduan

Pasal 13

- (1) Camat penyelenggara PATEN menyediakan layanan pengaduan atas pelayanan Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar bagi masyarakat.

- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara disampaikan kepada Camat melalui kotak pengaduan yang disediakan.
- (3) Pejabat yang berwenang pada kecamatan harus menindaklanjuti pengaduan dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengaduan diterima.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 14

Setiap penyelenggara Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, Hiburan Rakyat dan Bazar berhak:

- a. mendapat kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, hiburan rakyat dan bazar; dan
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 15

Setiap penyelenggara Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, Hiburan Rakyat dan Bazar wajib untuk:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan pengunjung;
- c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- d. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
- e. membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 16

Setiap penyelenggara Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, Hiburan Rakyat dan Bazar dilarang:

- a. memanfaatkan tempat kegiatan usaha untuk melakukan perjudian, asusila, peredaran narkoba, membawa senjata api/tajam, serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;

- b. menggunakan tempat kegiatan usaha untuk kegiatan selain dari izin yang diberikan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelayanan Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar di kecamatan dilakukan oleh instansi yang memiliki fungsi di bidang perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyuluhan layanan;
 - b. Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan ketentuan perizinan yang dilaksanakan; dan
 - c. Bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi kecamatan dalam penerbitan Surat Izin Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan, Surat Izin Hiburan Rakyat dan Surat Izin Bazar.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar di Kecamatan oleh instansi yang memiliki fungsi di bidang perizinan dilakukan melalui penyampaian rekapitulasi data Izin Pertunjukan Olahraga/ketangkasan, Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar.
- (2) Penyampaian rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha; dan
 - d. pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pasal 39, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 63 dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Kepariwisata (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Juli 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata (III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR : 37 TAHUN 2015
 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PERTUNJUKAN
 OLAHRAGA/KETANGKASAN, IZIN HIBURAN RAKYAT DAN IZIN BAZAR

NO	URAIAN KEGIATAN	ALUR PELAYANAN IZIN PERTUNJUKAN OLAHRAGA/KETANGKASAN, IZIN HIBURAN RAKYAT DAN IZIN BAZAR						WAKTU
		Pemohon	Petugas loket	Kepala seksi	Operator komputer	Sekretaris kecamatan	Camat	
1.	Pemohon mendaftarkan permohonan izin	Daftar						Pemrosesan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari
2.	Petugas loket : - Mencatat nomor pendaftaran - Memeriksa kelengkapan persyaratan - Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan kepada pemohon - Berkas LENGKAP dilanjutkan ke Kepala Seksi Pelayanan selaku pengolah izin - Memberikan resi pendaftaran		Tidak lengkap Pemeriksaan persyaratan lengkap					
3.	Kepala seksi pelayanan - Melakukan verifikasi berkas - Memproses penerbitan izin							
4.	Operator Komputer mencetak draft izin				Pencetakan draft izin			
5.	Kepala seksi pelayanan: - Mengkoreksi dan melakukan paraf pada draft izin - Meneruskan kepada Sekretaris Kecamatan					Koreksi dan paraf		
6.	Sekretaris Kecamatan: - Mengkoreksi dan melakukan paraf pada draft izin - Meneruskan kepada Camat						Penerbitan	
7.	Camat menandatangani izin							
8.	- Kepala Seksi memberikan Nomor Register izin dan mendokumentasikan arsip - Petugas Loket menyerahkan izin kepada pemohon - Pemohon mengisi questioner tingkat kepuasan layanan	Tanggapan kualitas layanan	Penyerahan izin	- Penomoran - arsip				

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
 ttd
 AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,
 ttd
 BASURI TJAHAJA PURNAMA



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KECAMATAN.....

Alamat :
.....

SURAT IZIN PERTUNJUKAN OLAHRAGA/KETANGKASAN, IZIN HIBURAN RAKYAT DAN IZIN BAZAR *)

NOMOR : 503/ // (KODE CAMAT)/BELTIM/(BULAN)/20..

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Penanggung Jawab :
3. Alamat Penanggung Jawab :
.....
.....
4. Tempat Pelaksanaan :
5. Waktu Pelaksanaan :

Izin Pertunjukan Olahraga/Ketangkasan/Surat Izin Hiburan Rakyat dan Izin Bazar *) ini berlaku dengan ketentuan:

- a. Pemegang izin diwajibkan menyetor pajak hiburan sebesar 10% (Sepuluh perseratus) dari karcis tanda masuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (jika ada pungutan bayaran/tiket).
- b. Pemegang izin diwajibkan menyetor pajak parkir sebesar 30% (Tiga puluh perseratus) dari omzet.
- c. Seluruh karcis tanda masuk dan parkir harus didaftar, dicap dan diperforasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur serta mencantumkan nilai nominal harga karcis tersebut.
- d. Pemegang izin wajib menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan (penonton, pendukung acara) serta dapat menjaga kebersihan disekitar lokasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
- e. Kepada pemegang izin tidak dibenarkan mengadakan kegiatan tersebut sebagai sarana perjudian, apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat segala macam bentuk perjudian, maka izin usaha ini dinyatakan tidak berlaku lagi/dicabut dan kepada pihak yang berwenang dapat menutup/memberhentikan kegiatan dimaksud tanpa mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak penyelenggara.
- f. Sebelum mengadakan kegiatan, kepada pemegang izin diwajibkan melapor kepada pihak keamanan (Kapolres/Kapolsek) setempat.
- g. Surat izin ini hanya berlaku selama kegiatan berlangsung.
- h. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau ditinjau kembali, apabila dalam pelaksanaan kegiatan Pemegang Izin tidak mentaati ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal20..

CAMAT.....,

.....
NIP.

*) Pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA